



Inspektorat Daerah

Jl. Arif Rahman Hakim No.1 67313 0334881485

inspektorat.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Inspektorat Daerah

Pemrosesan izin perceraian/perkawinan PNS

No. SK :

Persyaratan



Inspektorat Daerah

Jl. Arif Rahman Hakim No.1 67313 0334881485

inspektorat.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Inspektorat Daerah

1. IZIN PERKAWINAN :

2. A. SYARAT ALTERNATIF

3. 1). Surat keterangan dokter pemerintah yang membuktikan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam arti bahwa istri menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa yang sukar disembuhkan, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, baik kewajiban secara biologis maupun kewajibannya lainnya;
4. 2). Surat keterangan dokter pemerintah yang membuktikan istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan (istri menderita penyakit badan yang menyeluruh);
5. 3). Surat keterangan dokter pemerintah yang membuktikan istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

6. B. SYARAT KUMULATIF

7. 1). Persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh istri PNS yg bersangkutan disahkan oleh atasan PNS yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon IV;
8. 2). PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan;
9. 3). Surat pernyataan tentang jaminan tertulis dari PNS pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

10. IZIN PERKAWINAN :

11. A. SYARAT ALTERNATIF

12. 1). Surat keterangan dokter pemerintah yang membuktikan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam arti bahwa istri menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa yang sukar disembuhkan, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, baik kewajiban secara biologis maupun kewajibannya lainnya;
13. 2). Surat keterangan dokter pemerintah yang membuktikan istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan (istri menderita penyakit badan yang menyeluruh);
14. 3). Surat keterangan dokter pemerintah yang membuktikan istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

15. B. SYARAT KUMULATIF

16. 1). Persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh istri PNS yg bersangkutan disahkan oleh atasan PNS yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon IV;
17. 2). PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan;
18. 3). Surat pernyataan tentang jaminan tertulis dari PNS pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

19. IZIN PERKAWINAN :



Inspektorat Daerah


Jl. Arif Rahman Hakim No.1 67313 0334881485

inspektorat.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Inspektorat Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemrosesan izin perceraian/perkawinan PNS

Pengaduan Layanan



Inspektorat Daerah

Jl. Arif Rahman Hakim No.1 67313 0334881485

inspektorat.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Inspektorat Daerah